



Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Ridho Saputra^{1*}, Asep Suherman²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu,
Kota Bengkulu 38371, Indonesia
Email: ridhosaputra4357@gmail.com

Legal Review of Domestic Violence Against Children

ARTICLE INFO

Received:
24 Maret 2022

Accepted:
08 Jul 2022

Published:
01 Aug 2022

Keywords:

Anak-anak,
Kekerasan,
Perlindungan hukum

ABSTRACT

Violence is a form of action that tends to be physical which causes injury, pain or something that requires attention, namely coercion or unwillingness of the injured party. Violence can be carried out using physical means, resulting in children suffering from injuries from being hit, throwing hard objects, and much more. Psychologically, children will experience the formation of bad attitudes in themselves, namely difficulty focusing, difficulty sleeping, eating disorders, and a tendency to hurt themselves. Some violence against children occurs in the child's own home, school, and in the environment where the child interacts. To prevent violence against children, this can be done by paying attention, supervising and caring for children correctly and diligently. The government needs to make a law about violence against children and punish perpetrators of violence against children to make them aware of what they are doing. The purpose of this research is to illustrate the impact of violence on children and how to prevent it. This research was carried out using normative juridical (normative legal research methods) which was carried out using journals and books.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2024.85-95>

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kejahatan serius yang terjadi dalam ruang keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, emosional dan psikis. KDRT dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak. Dalam hal ini, KDRT lebih sering terjadi pada anak-anak dan perempuan. Seperti yang diketahui, KDRT seringkali terjadi karena sejumlah faktor, misalnya permasalahan keuangan dalam keluarga dapat menyebabkan KDRT. Permasalahan

* Corresponding Author

E-mail address: ridhosaputra4357@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

keuangan juga berdampak negatif terhadap anak, kebutuhan dan keadaan orang yang melakukan KDRT.

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang merugikan mereka secara fisik, mental, atau pribadi, ejekan, pelecehan, prostitusi dan perdagangan anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya menderita penyakit materil, namun juga penyakit non-materi, seperti guncangan emosional dan psikologis yang berdampak pada kehidupan dan masa depan anak.

Maka setiap pasal Undang-Undang ini banyak memuat pertimbangan demi Kepastian Hukum yang lebih baik. Oleh sebab itu, DPR dan Presiden telah memutuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan mulai saat ini, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Undang-Undang merupakan kumpulan aturan yang bersifat mengatur dan memaksa bagi setiap orang. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia².

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga untuk menjelaskan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji lebih lanjut hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin dengan penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau struktur kalimat yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan konsekuensi dari penelitian hukum normatif yang berupa bahan hukum tertulis, yang terdiri dari norma-norma dasar yaitu pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil-hasil penelitian yang terkait dengan upaya perlindungan hak anak akibat tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

² Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 2

³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Kencana, Juni 2024, hal 47

Anak. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan situs web.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Sebagai penerus negara, anak mempunyai hak asasi manusia yang terus berlanjut di seluruh dunia, diakui dunia dan lahirnya Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perkembangan fisik dan mental anak memerlukan perhatian dan dukungan khusus, apalagi pihak yang berwenang harus terlibat dalam proses ini dengan keluarga sebagai lingkungan sosial pertama bagi anak. Sebagai tempat tumbuh kembang anak sejak dini, keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk karakter masa depannya. Namun kenyataannya masih terdapat kekerasan terhadap anak di dalam keluarga itu sendiri, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih besar kemungkinannya mengalami kecacatan fisik. Dan ketika terjadi kekerasan fisik, bisa juga terjadi gangguan jiwa seperti merasa malu di depan masyarakat atau mudah merasa tertekan dengan kehadiran orang lain. Dalam hal ini anak memerlukan bimbingan konseling dan juga pendampingan psikologis yang tentunya harus ditangani oleh ahli dan pihak yang berwenang yaitu psikolog.

Perlindungan anak yang bersifat hukum ini menyangkut segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan anak, dalam arti segala peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan anak, asas-asas dasar perlindungan anak yaitu⁴:

- 1) Landasan Filosofis, Pancasila sebagai suatu kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta landasan filosofis penyelenggaraan perlindungan anak, pendekatan kesejahteraan sebagai landasan filosofis perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak anak (child right based approach) (menghormati, menghargai, menghormati melindungi, dan memenuhi), anak mempunyai kepanjangan sebagai anak manusia yang merupakan totalitas hidup dan kemanusiaan.
- 2) Landasan etika, penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan etika profesi terkait, untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam penyelenggaraannya. kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan.
- 3) Landasan hukum, penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4 (empat) jenis:

1. Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kesakitan, kematian, atau luka berat. Kekerasan pada kelompok ini antara lain memukul, memukul, menyalakan, mencabut rambut (menjambak), menendang, menghisap rokok, memukul/menyerang dengan senjata, dan lain-lain.
2. Kekerasan mental atau emosional, menurut Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan harga diri,

⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.266.

kehilangan kemampuan bekerja, depresi, dan gangguan jiwa berat lainnya. Pada, kekerasan manusia meliputi mengungkapkan emosional, menyampaikan verbal, komentar yang merugikan atau menegaskan harga diri seseorang, perpisahan dengan pasangan dunia luar, ancaman, ancaman sebagai sarana untuk menentukan kemauan manusia. Dampak kekerasan psikis lebih buruk dibandingkan kekerasan fisik, karena merugikan korban dan menjadi beban permanen dalam hidupnya. Jika hal ini terjadi, korban akan putus asa karena tidak ada cara untuk melindungi dirinya atau melarikan diri dari kekerasan.

3. Kekerasan dalam rumah tangga, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tinggal di dalamnya dan menimbulkan hubungan seksual antara orang dalam rumah tangga tersebut dengan orang lain untuk melakukan kegiatan Komersial ini. maksud atau tujuan tertentu dalam hal ini kekerasan seksual adalah suatu perbuatan berupa persetubuhan secara sewenang-wenang atau tidak dikehendaki, yang menimpa orang lain dengan tujuan komersial dan kekerasan seksual yang menimbulkan keadaan tertentu. Hubungannya adalah sebagai berikut. Jika kekerasan seksual tersebut untuk tujuan komersial, masyarakat dapat melaporkannya ke polisi di rumah atau di sekitarnya.
4. Kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga, Pasal 9 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya meskipun menurut undang-undang yang berlaku. kepadanya atau karena suatu perjanjian atau kontrak ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Kelalaian yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang pekerjaan layak di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan⁵. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁶. Perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak serta kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh serta dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

- a. Jika anak tersebut pada ayat 1 luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.
- b. jika seseorang melakukan tindak pidana terhadap ketentuan di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 6 tahun, atau dapat membayar denda paling banyak Rp72.000.000,00.
- c. Jika anak tersebut pada ayat 2 meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun atau denda sebesar Rp3.000.000.000,00.
- d. Jika pelakunya adalah orang tuanya sendiri, ditambah pidananya yaitu sepertiga dari butir pertama, kedua dan ketiga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga. Dalam Pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. menjelaskan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dan negara di dalam usaha-usaha yang terbaik untuk melakukan perlindungan anak yaitu:

1. Memberikan dukungan sarana serta prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik atau mental.
3. Menjamin anak untuk bisa menggunakan dan menyampaikan haknya sesuai pendapat dengan tingkat kecerdasan anak dan sesuai usianya.
4. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan bagi anak sebagai bagian dari rumah tangga, yang bertujuan untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, Hal. 13

⁷ Moh Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1

rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolahsekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak⁸.

Perlindungan hukum terhadap anak memang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa contoh dampak yang ditimbulkan dari KDRT terhadap anak, seperti yang sudah disebutkan, mencakup:

- a) Berdampak pada psikologis anak : Anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan di rumah dapat mengalami kecemasan, depresi, dan trauma yang berkepanjangan. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka.
- b) Kurangnya rasa percaya diri terhadap sang anak : Anak yang hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan sering merasa tidak berharga dan meragukan kemampuan diri mereka. Ini dapat menghambat mereka untuk berprestasi dalam berbagai aspek kehidupan.
- c) Kurangnya rasa kasih sayang terhadap anak : Anak yang tumbuh dalam suasana yang tidak aman dan penuh ketegangan mungkin sulit merasakan kasih sayang. Mereka bisa menjadi apatis atau tidak mampu membangun ikatan emosional yang sehat.
- d) Kesulitan dalam menjalin hubungan sosial : Akibat dari pengalaman traumatis dapat membuat anak sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, yang berdampak negatif pada kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial yang sehat saat dewasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum, pendidikan, dan dukungan mental sangat diperlukan agar anak-anak yang menjadi korban atau saksi KDRT dapat mengatasi dampak tersebut dan tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

3.2 Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Indonesia

Sikap terhadap segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang, khususnya keluarga. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi timbulnya perilaku negatif. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang kompleks dan mempunyai banyak penyebab. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Masalah Psikologis: Kondisi psikologis yang negatif, seperti masalah emosi, masalah psikologis atau ketidakstabilan emosi, dapat berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor sosial: Faktor sosial seperti tekanan keuangan, kemiskinan, ketidakstabilan keluarga menimbulkan stres dan ketegangan dalam keluarga, yang dapat berubah menjadi kekerasan dalam rumah tangga.

⁸ Vivin Restia, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumag Tangga*, Jurnal Volume 2, Nomor 1, hal. 31.

- c. Faktor budaya: Beberapa budaya dan tradisi mendukung kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau jalinan persahabatan.
- d. Faktor lingkungan, faktor lingkungan seperti kekerasan lingkungan, mudahnya akses terhadap senjata, obat-obatan dan kondisi keamanan yang buruk dapat memicu terjadinya kekerasan.
- e. Faktor individu: Beberapa orang seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan marah atau kurang kasih sayang meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Dari segi gender, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki masih menjadi permasalahan utama dalam kekerasan dalam rumah tangga. Faktor gender seperti perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender dan diskriminasi gender menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
- g. Faktor riwayat keluarga: Seringkali seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban maupun pelaku, memiliki peningkatan risiko menjadi korban kekerasan.

Faktor Kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mempengaruhi perilaku pelaku, pelaku mudah melakukan tindakan kekerasan ketika dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian agresif biasanya berkembang melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial pada masa kanak-kanak. Jika kekerasan mengganggu kehidupan keluarga, anak-anak mungkin akan melakukan hal yang sama setelah menikah. Sebab, mereka menganggap kekerasan adalah hal biasa, atau mereka menganggap tindakan kekerasan yang sama tidak terulang adalah tindakan yang salah. Kebencian dan kemarahan terhadap orang tua yang berusaha melindungi mereka berubah menjadi kekerasan terhadap perempuan, laki-laki atau anak-anak. Faktor ekstrinsik adalah hal-hal yang berada di luar diri orang yang melakukannya. Mereka yang tidak tergolong memiliki perilaku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan ketika menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi, seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan terhadap suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.

Dari berbagai faktor diatas, diperlukan upaya dan pencegahan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak marak terjadi dimasyarakat, pemahaman yang lebih baik tentang faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu kita menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pencegahan merupakan suatu tindakan untuk mencegah, menghalangi atau mencegah terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk mencegah, menghalangi atau mencegah terjadinya dan berkembangnya atau munculnya kembali masalah sosial. Maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain:

- 1) Mencegah timbulnya masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan hak anak, serta sosialisasi dampak kekerasan yang dialami anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.
- 2) Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak. dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan yang diambil hendaknya mengatasi permasalahan kesejahteraan yang ada saat ini agar tidak meluas. Contoh kegiatan tersebut antara lain: Pencegahan kekerasan terhadap anak melalui

undang-undang/peraturan seperti UUPA, sosialisasi UUPA melalui media elektronik, publisitas dan bimbingan dan konseling.

- 3) Terjadinya dan terulangnya permasalahan terkait kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak bimbingan dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: kunjungan rumah secara berkala, bimbingan dan konseling.

Permasalahan utama kekerasan terhadap anak bermula dari kurangnya komunikasi efektif dalam keluarga yang diakibatkan oleh stigma dan prasangka. Kedua hal ini melibatkan proses agregasi, terkadang melibatkan intervensi pihak ketiga. Mencegah kekerasan terhadap anak melibatkan anggota keluarga yang bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Orang tua sering kali memiliki kebutuhan pribadi yang sangat kuat untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan mereka menganggap anak-anak adalah produk orang tuanya, sehingga mereka harus bersikap seperti orang tuanya, semaksimal mungkin dalam segala hal.

Anak-anak yang mengalami pelecehan sering kali dikekang dan diabaikan, serta menjadi anak-anak yang penakut dan tidak aman. Untuk mengendalikannya, anak memberontak dan melakukan hal-hal yang dilarang orang tuanya. Konflik ini berujung pada kekerasan terhadap anak karena anak tidak menginginkannya sehingga orang tua mendiktekannya. Hal ini berbeda dengan pola asuh yang mana anak mempunyai lebih banyak waktu untuk berekspresi dan menyampaikan kebutuhannya kepada orang tuanya. Orang tua memberikan kasih sayang berupa perhatian dan persahabatan dalam segala aspek baik jahiliah, rasa ingin tahu, kebersamaan, berbagi dan perhatian dalam pergaulan. Kasih sayang dan perhatian kepada orang tua agar anak merasa lebih baik di rumah atau tempat tinggalnya. Tindakan dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk dalam sistem hukum. Sistem hukum saat ini, termasuk hukum remaja, pidana dan perdata, mensyaratkan bahwa semua undang-undang dan peraturan harus memperhatikan kebutuhan anak-anak dan keluarga. Tentu saja, hal ini juga harus didukung oleh sejumlah besar hakim, pengacara, dan staf pengadilan yang terlatih. Masyarakat, keluarga atau orang tua memerlukan kebijakan, layanan, sumber daya dan pendidikan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan tersebut adalah:

1. Pencegahan Primer

Semua orang tua dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan mengasuh anak dan mencegah pelecehan atau eksploitasi, termasuk penitipan dan layanan anak yang sesuai, kebijakan tempat kerja dan pelatihan keterampilan hidup untuk anak-anak. Pelatihan kecakapan hidup mencakup resolusi konflik, keterampilan manajemen stres, pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, konseling dan tumbuh kembang anak, termasuk penyalahgunaan narkoba. Cara efektif menerapkan metode ini dapat dimulai dari tingkat anak melalui sekolah. Program pencegahannya bisa dimulai sejak sekolah dasar. Setiap siswa dalam sistem pendidikan telah diajarkan untuk menghormati satu sama lain, untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang.

2. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder adalah kelompok sosial berisiko tinggi untuk meningkatkan keterampilan dasar, termasuk pendidikan dan layanan korban untuk mencegah kejahatan terjadi pada generasi mendatang. Kegiatan yang dilakukan di sini antara lain kunjungan rumah bagi orang tua yang baru saja

melahirkan anak dan penilaian diri apakah mereka akan melakukan kekerasan terhadap anaknya di kemudian hari. Beberapa ahli mengatakan bahwa cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan meningkatkan kekuatan keluarga. Banyak kegiatan keluarga yang dapat meningkatkan kekuatan keluarga, antara lain: berdoa, menanamkan rasa cinta kasih, mengetahui cara bereproduksi, membangun stabilitas dan menciptakan kedamaian, keamanan dan kebahagiaan, memberikan pendidikan dan tempat silaturahmi, tempat yang aman untuk menafkahi. . . Memenuhi kebutuhan keuangan anggota keluarga

3. Pencegahan sekolah tersier

Idenya adalah untuk meningkatkan keterampilan orang tua agar kekerasan tidak terjadi lagi, disini dibuat layanan intervensi bagi anak-anak yang terkena kekerasan, untuk menasihati dan melatih manajemen stres. Idenya juga untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah, menjaga kebersamaan dalam keluarga (menjaga keharmonisan keluarga) dan bila perlu membantu keluarga lain untuk melepaskan anak-anaknya. Model pelatihan pada tahap pencegahan ketiga ini tidaklah mudah karena perbedaan cara hidup, kebiasaan dan adat istiadat masing-masing keluarga. Oleh karena itu, bentuk dan jenis pembinaan pada setiap kasus keluarga bersifat subjektif dan individual.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang ibu dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah sebagai berikut:

- 1) Curhatlah pada orang yang Anda percaya. Membicarakan urusan keluarga dengan orang lain, saudara dekat, teman atau tetangga terkadang diyakini, belum tentu merupakan hal yang buruk. Namun pasangan yang mengalami kekerasan bisa saja mengalami stres, seperti depresi, karena mengandalkan orang yang dipercaya dapat meringankan beban emosional.
- 2) Simak saran dan tipsnya. Privasi adalah tentang membuka peluang bagi orang yang Anda percaya untuk mendengar, memahami, dan melakukan intervensi. Pada dasarnya, jika pasangan Anda memberi Anda ide atau sesuatu yang berbeda, bukalah mata Anda dan pikirkan ide dan saran tersebut. Pikirkan sisi baiknya.
- 3) Mintalah nasihat suami Anda. Kita harus melihat metode yang dilakukan laki-laki dalam melakukan beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga. Silakan minta suami Anda menemui tenaga profesional dan mendapatkan pengobatan, namun pastikan mencari waktu yang tepat untuk mengajukannya.
- 4) Harus segera diputuskan. Jika suami Anda semakin sering melakukan kekerasan di rumah, keluarga atau profesional Anda harus segera mengambil keputusan untuk istri dan anak Anda.

4. Kesimpulan

Anak-anak memiliki hak asasi manusia yang fundamental, yang diakui secara global melalui Konvensi Hak Anak oleh PBB. Peran keluarga sebagai lingkungan pertama sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sayangnya, banyak anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengganggu perkembangan mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum menjadi sangat krusial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan menetapkan kewajiban

kepada negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk melaksanakan perlindungan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap individu dan keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan KDRT sangat kompleks, mencakup masalah psikologis, sosial, budaya, lingkungan, dan individu. Perbedaan gender dan sejarah kekerasan keluarga juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko KDRT. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup pendidikan, pemahaman yang baik tentang penyebab, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, peran komunikasi efektif di dalam keluarga serta dukungan dari sistem hukum sangat diperlukan agar hak-hak dan perlindungan bagi anak dan perempuan dapat ditegakkan.

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan kepada semua pihak untuk tidak ragu untuk melapor kepada pihak yang berwenang apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga di sekitar kita. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan perlindungan dan dukungan yang memadai. Kepada pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan layanan konseling, tempat penampungan, dan bantuan hukum bagi korban.

Konflik kepentingan

Penulis harus menyatakan konflik kepentingan terkait dengan penelitiannya. Apabila tidak terdapat benturan kepentingan, nyatakan bahwa “Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan.”

Kontribusi penulis

Penulis harus menyatakan bahwa, “penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.”

Referensi

- A. Satya adicipta, muliaty pawennei, hamza baharuddin. “penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.” 2020.
- Adawiah, rabiah al. “upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.” 2015.
- Auliya hamida, joko setiyono. “analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga: kajian perbandingan hukum.” 2022.
- Edy sofyan, ernandia pandikar. “dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap karakter anak.” 2017.
- Fithriyana, eshthih. “pengolahan produk berbahan dasar buah pepaya sebagai upaya.” 2020.
- Gomgom tp siregar, irma cesilia syarifah sihombing. “tinjauan yuridis tindak kekerasan orang tua terhadap anak.” 2020.
- Gosita, arif. Masalah perlindungan anak . Jakarta: akademika pressindo, 1989.
- Ihsan nasrudiansyah, adudin alijaya. “kajian yuridis undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan hukum islam.” 2023.
- Indah permatasari, indria nur septia, sandi fitriansyah siregar, asmak ui hosnah. “tinjauan yuridis kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014.” 2024.

- Indra aisyah, junifer dame panjaitan. “perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga: analisis uu no. 35/2014 tentang perubahan uu no.23/2002 perlindungan anak.” Blantika, 2024.
- Kobandaha, mahmudin. “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia.” 2017.
- Kurniasari, alit. “dampak kekerasan pada kepribadian anak.” 2019.
- Laurika, andrew lionel. “perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.” 2016.
- Makaraao, muhammad taufik. Hukum perlindungan anak dan penghapusan dalam rumah tangga. Jakarta: rineka cipta, 2014.
- Mega oktavia simamora, melani octaviani malau, naomi juliana simanjuntak, putri jelita. “dampak kekerasan rumah tangga terhadap gangguan kedewasaan anak.” 2022.
- Mestika, hana fairuz. “perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di indonesia.” 2022.
- Naufal hibrizi setiawan, sinta selviani devi, levana damayanti, ferry pramudya, herli antony. “pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur.” 2023.
- Nyoman wiraadi tria ariani, komang suwarni asih. “dampak kekerasan pada anak.” 2022.
- Rahmi safrina, iman jauhari. “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.” 2010.
- Rumah, tindak pidana kekerasan dalam. “tinjauan yuridis upaya perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga.” 2023.
- Salam, moh. Faisal. Hukum acara peradilan anak. Bandung: mandar maju, 2005.
- Soekanto, soerjono. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: ui press, 1984.
- Utami, penny naluria. “pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak atas rasa aman di nusa tenggara barat.” 2018.
- Vivin restia, ridwan arifin. “perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam.” 2019.
- Wardhani, karenina aulery putri. “perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) pada tingkat penyidikan berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (uupkdrt).” 2021.